



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. R.A Basuni No. 33 Sooko, Mojokerto, Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp (0321) 322642 Fax. (0321) 329938
Laman : <https://dispendik.mojokertokab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 188/ 053 /416-101/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kegunaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, perlu diberikan kompensasi kepada pengguna layanan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur;
 - b. bahwa sesuai dengan poin (a) diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna jasa layanan lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
 - b. Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 6)
 - d. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupatean Mojokerto tahun 2016 Nomor 84)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Kesatu : Pelayanan Publik yang diselenggarakan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara akuntabel, no korupsi, transparan, efektif efisien dan profesional dengan berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedua : Kompensasi berupa :

- a. Minuman air mineral diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila durasi waktu pelayanan yang diterima lebih dari 30 menit dari norma waktu yang telah ditetapkan pada Standar Pelayanan dan SOP;
- b. Minuman Juice diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila dipungut biaya dalam pelayanan yang diterima dengan Standar Pelayanan dan SOP;
- c. Makanan ringan diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila produk layanan yang diterima tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP ;
- d. Kue diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila Sistem, Mekanisme Dan Prosedur layanan yang diterima tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP;
- e. Pin Sticker diberikan kepada pengguna jasa layanan apabila Persyaratan dalam pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP ;

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 6 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



The image shows a circular official stamp of the Education Office of Kabupaten Mojokerto. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO' around the perimeter and 'DINAS PENDIDIKAN' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'LUDELARIYONO' is printed in bold black capital letters.

LUDELARIYONO